

KAJIAN *LIVING QUR'AN* DI PONDOK PESANTREN GUNA MENANGGULANGI KEKERASAN VERBAL PADA ANAK

Neily Fitriyah Suparman Rais¹, Fakron Jamalain², Yudisthira Ade Hermansyah³

¹Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Indonesia

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Sina Malang, Indonesia

Email: neilypiepit@gmail.com¹, fjbismillah89@gmail.com², yudhesth@gmail.com³

Received: Juli 2022	Accepted: Desember 2022	Published: Desember 2022
---------------------	-------------------------	--------------------------

Abstract: *Several cases of verbal violence against children occur in the surrounding environment. This is the background for parents in Indonesia, to entrust their children's education to Islamic boarding schools because they are considered to be a safe place from acts of violence. This study aims to describe how Islamic boarding schools replace the role of parents in Islamic boarding schools and what kind of efforts are made by Islamic boarding schools in overcoming verbal violence in children. The research was conducted at the Nurussalam Sidogede Oku Modern Islamic Boarding School, South Sumatra. The research uses qualitative methods that focus on the phenomenon of applying the living Qur'an in the field. Data were taken from interviews and written documents from Islamic boarding schools. The results of the study concluded that efforts to overcome verbal violence against children in the modern Islamic boarding school Nurussalam sidogede were: 1) with the existence of a student dormitory, speech, behavior and manners were monitored, 2) there were rules and discipline in Islamic boarding schools based on the Qur'an and hadith, 3) implementing Islamic boarding school values into children, 4) Islamic syar'iyah factors, namely lessons taken in class based on the Qur'an and hadith and then applied in the daily life of students, namely students studying verses of the Koran surah al-hujurat verse 11 regarding the prohibition of verbal violence in the Koran and then the students practice this verse and it influences the students' speech and behavior.*

Keywords: *Islamic boarding school, verbal violence, living qur'an*

Abstrak: *Beberapa kasus kekerasan verbal pada anak banyak terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini melatarbelakangi para orang tua di Indonesia, untuk menitipkan pendidikan anaknya ke pondok pesantren karena dianggap menjadi tempat aman dari tindakan kekerasan. Studi ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana pondok pesantren menggantikan peran orang tua di lingkungan pondok pesantren dan upaya seperti apa yang dilakukan pondok pesantren dalam menanggulangi kekerasan verbal pada anak. Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern Nurussalam Sidogede Oku Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang fokus pada fenomena penerapan living Qur'an di lapangan. Data diambil dari hasil wawancara dan dokumen tertulis pondok pesantren. Hasil penelitian menyimpulkan, upaya penanggulangan kekerasan verbal pada anak di lingkungan pondok pesantren modern Nurussalam sidogede yaitu: 1) dengan adanya asrama santri terpantau tutur kata, perilaku dan adabnya, 2) adanya peraturan dan kedisiplinan di pondok pesantren yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist, 3) implementasi nilai-nilai pondok kedalam diri anak, 4) faktor syar'iyah Islamiyah yaitu pelajaran yang diajarkan di kelas berdasarkan Al-Qur'an dan hadits kemudian diterapkan dalam keseharian santri, yaitu santri mengetahui ayat Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 11 mengenai larangan kekerasan verbal di dalam Al-Qur'an kemudian santri mengamalkan ayat tersebut dan berpengaruh terhadap tutur kata santri dan perilakunya.*

Kata Kunci: *pondok pesantren modern, kekerasan verbal, living qur'an*

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia di bumi ini terus berubah dan berkembang baik itu dalam segi ekonomi, sosial dan politik, dan Indonesia tidak terlepas dari perubahan itu akan tetapi kondisi politik dan ekonomi mengalami kondisi yang tidak begitu stabil saat-saat ini¹. Ketidakstabilan yang terjadi membawa masalah pada kondisi sosial pada masyarakat. Masyarakat yang kurang sejahtera seringkali melanggar adat istiadat dan mengalami perselisihan keluarga². Perselisihan yang terjadi merambah kepada kekerasan, dan korban utamanya adalah anak.

Selain dari lingkup keluarga, kondisi lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi tingkah laku anak³. Semakin banyak orang yang membiarkan terjadinya kekerasan maka anak-anak akan meniru dan memahami bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar sehingga timbul pelaku-pelaku kekerasan. Oleh karena itu kekerasan juga dapat disamakan dengan wabah yang sudah meluas dan bentuk kekerasan yang banyak terjadi adalah kekerasan verbal.

Istilah kekerasan pada penelitian ini dapat juga diistilahkan dengan perundungan (*bullying*). Perundungan adalah kegiatan melukai seseorang baik secara emosional maupun fisik dan sering ditunjukkan pada orang tertentu karena ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, penampilan, hingga kondisi fisik seseorang.⁴

Baik itu dalam ruang lingkup lingkungan atau keluarga, perundungan muncul dengan faktor yang berbeda. Perilaku agresif akan menjadi penyebab utama dalam kekerasan verbal yang terjadi di lingkungan, sedangkan dalam lingkup keluarga relasi orang tua dengan anak menjadi faktor utama⁵.

Di Indonesia, perihal pemenuhan hak anak belum merata. Hak perlindungan anak hanya diberikan kepada korban akibat krisis dan acuh tak acuh negara pertama yang paling menderita, sementara anak yang terdampak putus sekolah, dan korban kekerasan verbal dibiarkan.⁶ Sedangkan dalam catatan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) terdapat 480 anak yang menjadi korban perundungan *bullying* dan 437 anak menjadi pelaku *bullying* di lingkungan sekolah dari tahun 2016-2020.⁷

¹ Dorodjatun Kuntjoro Jakti, *Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012), hal.111 .

² Kartini Kartono, "Patologi Sosial" (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal.2.

³ Singgih D Gunarsa and Yulia Singgih D, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 2004), hal. 3-4.

⁴ Andri Priyatna, *Lets End Bulliyig: Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bulliyig* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 4.

⁵ Priyatna, hal.11-12.

⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hal. 8-9.

⁷ "Data Kasus Pengaduan Anak 2016 - 2020 | Bank Data Perlindungan Anak," accessed June 11, 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.

Dari data tersebut menandakan bahwa kekerasan tidak mengenal tempat sampai sekolah yang menjadi tempat aman bagi siswa juga masih ditemukan kekerasan. Kemudian bagaimana dengan pendidikan di pesantren yang notabene sistemnya berbeda dengan sekolah umum?. Penelitian Maghfirah, Duriyati, dan Halimah menemukan adanya kekerasan verbal di pondok pesantren walaupun tingkat kekerasan verbal dapat ditanggulangi dengan cara yang berbeda-beda.

Kajian kekerasan verbal di pondok pesantren yang diteliti oleh Maghfirah dan Duriyati mengungkapkan bahwa gaya pengasuhan ustad asrama mempengaruhi persentase tingkat kekerasan verbal pada santri. Semakin tinggi tingkat gaya pengasuhan ustad yang otoriter maka semakin rendah tingkat kekerasan verbal pada santri. Temuan ini dapat dimengerti bahwa para santri akan merasa takut untuk melakukan kekerasan verbal jika disiplin semakin ditegakkan oleh para ustadz.⁸ Selain itu dalam penelitian Halima, ia mengungkapkan bahwa puasa senin-kamis juga bisa mengurangi tindakan kekerasan verbal karena dengan puasa emosi santri dapat terkontrol.⁹

Cara untuk mengatasi kekerasan verbal sangatlah beragam pada penelitian ilmiah akhir-akhir ini. Disamping kekerasan verbal bisa diatasi dengan model pengasuhan ustad yang tegas dan puasa senin-kamis, kekerasan verbal juga bisa ditanggulangi dengan memformulasikan kembali penggunaan bahasa santun pada setiap guru ketika mendidik muridnya, seperti yang diteliti oleh Zuhrudin.¹⁰ Sementara dalam penelitiannya De Vega, Hapidin, dan Karnadi, melaporkan bahwa semakin baik pola asuh orang tua semakin berkurangnya anak melakukan kekerasan verbal.¹¹

Dari semua penelitian yang sudah dilakukan di atas belum ada yang mengkaji masalah kekerasan verbal dengan pendekatan *living qur'an*. Kajian *living qur'an* berusaha untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi dan bersinggungan dengan al-Qur'an atau juga bisa disebut dengan *living phenomenon of Qur'an* (peristiwa yang dengan al-Qur'an yang hidup dalam

⁸ Ilham Maghfirah and Duryati Duryati, "Hubungan Gaya Pengasuhan Ustad Asrama Dengan Kekerasan Verbal Pada Santri Remaja Pondok Pesantren," *Jurnal Riset Psikologi* 2019, no. 4 (December 19, 2019): 7-10, <https://doi.org/10.24036/JRP.V2019I4.7971>.

⁹ Halima, "Terapi Motivasi Berpuasa Sunah Senin Kamis Terhadap Pengendalian Emosi Amarah Santri MTS Di Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang" (UIN Raden Fatah Palembang, 2022), <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/20591>.

¹⁰ Ahmad Zuhrudin, "Reformulasi Bahasa Santun Sebagai Upaya Melawan Kekerasan Verbal Terhadap Anak," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (April 30, 2017): 265-76, <https://doi.org/10.21580/SA.V12I2.1706>.

¹¹ Asla De Vega, Hapidin, and Karnadi, "Pengaruh Pola Asuh Dan Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri (Self-Confidence)," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 2 (July 16, 2019): 433-39, <https://doi.org/10.31004/OBSESI.V3I2.227>.

masyarakat).¹²Dengan pendekatan ini, peneliti akan mengungkapkan bagaimana institusi pendidikan Islam menerapkan ajaran-ajaran al-Qur'an ke dalam sistem pendidikan pesantren guna mengatasi kekerasan verbal yang terjadi.

Pondok pesantren yang digunakan sebagai objek kajian dalam penelitian ini adalah Pondok Modern Nurussalam (PMN) Sidogede. Pondok pesantren ini telah dirintis sejak tahun 1937 dan diresmikan menjadi Pondok Pesantren Modern Nurussalam pada tahun 1995¹³. Sistem pendidikan yang dianut oleh PMN adalah sistem pendidikan Pondok Modern Gontor (PMDG) Ponorogo. Kurikulum yang dipakai adalah *Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah* (KMI) dengan ditambahkan jenjang program pendidikan TPA, rumah tahfidz, dan *Madrasah Ibtidaiyah*. Seperti halnya PMDG, kyai atau pimpinan pondok di PMN memainkan peran sentral (*central figure*) dalam memberikan teladan dan sistem pendidikan dijalankan selama 24 jam. Karena kiyai menjadi kunci penting dalam sistem pendidikan di PMN maka pengkajian bagaimana kyai menyerap ajaran-ajaran al-Qur'an dan menanamkannya dalam diri para santri agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting untuk diteliti.

B. Kajian Literatur

Pada kajian literatur ini peneliti menampilkan beberapa teori yang bisa mendukung kajian *living qur'an* dalam pondok pesantren guna mengatasi masalah kekerasan verbal. Berikut teori-teori yang terkait dengan kajian ini.

1. Kekerasan Verbal

Secara arti sederhana kekerasan adalah perbuatan seorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁴Pada definisi yang lain mengartikan bahwa kekerasan adalah tindakan yang mengarah pada suatu peristiwa,¹⁵ dan kekerasan bisa berupa fisik atau non-fisik dengan kesengajaan yang menimbulkan penderitaan objek tertentu.¹⁶ Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pelaku kekerasan bisa seseorang atau kelompok dan dengan perbuatannya merugikan orang lain baik secara fisik atau non fisik.

¹² Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an & Tafsir* (Bandung: Pusataka Setia, 2015), hal.293.

¹³ "Berdirinya Nurussalam | Nurussalam," accessed June 13, 2022, <https://www.nurussalamsidogede.com/sejarah/berdirinya-nurussalam/>.

¹⁴ "Arti Kata Kekerasan Menurut Kamus KBBI Online, Makna Kata Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia," accessed June 13, 2022, <https://kbbi.kata.web.id/kekerasan/>.

¹⁵ Vanliners Lucien, *Memutus Rantai Kekerasan* (BPK Gunung Mulia, 2010) hal.48.

¹⁶ Windu Warsan, *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Jhon Galtung* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2002) hal.20.

Lebih lanjut Soetjiningsih membagi kekerasan menjadi 3 macam, yaitu kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Kekerasan verbal adalah tindakan pengabaian atau tata bicara yang merendahkan pihak lain, dengan mengakibatkan cedera mental akibat psikologisnya yang terluka.¹⁷ Kekerasan verbal juga bisa disebut sebagai kekerasan tersembunyi atau kekerasan yang tidak terlihat karena menyerang psikologis seseorang dan agar korban merasa tertekan¹⁸, dan juga bisa menurunkan harga diri seseorang tanpa melukai fisik.¹⁹

Istilah bullying juga sering disebut dalam kekerasan verbal. Yaitu hasrat untuk menyakiti agar korban menderita fisik maupun non fisik, biasanya yang menjadi korban orang yang lebih rendah dan rapuh. Pada dasarnya kekerasan verbal yang terus berulang akan mengakibatkan luka batin.²⁰ Kini kerap terjadi pula kekerasan dalam media social dengan sebutan *cyberbullying* (pembulian dalam dunia maya) yaitu perbuatan *bullying* atau pembulian dengan cara memanfaatkan teknologi digital sebagai alatnya. Kerap berlangsung di media sosial, program pesan, program permainan, dan telepon genggam. *Cyberbullying* perbuatan repetitif bertujuan untuk menedor, memicu amarah, dan menghinakan seseorang sebagai korban dalam sosial media tersebut.²¹ Sehingga kini cakupan kekerasan sudah luas dan bahkan dalam dunia maya, semakin besar pengaruhnya karena anak-anak sudah mulai menggunakan sosial media sejak usia dini.

Berikut definisi lain, kekerasan verbal yaitu penindasan dengan bentuk yang kerap dimanfaatkan oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukan, karena penindasan verbal sering dianggap dialog antar teman sebaya yang tidak menyakitkan, terkadang hanya berisi sekedar mencela bentuk tubuh maupun penampilan.²² Menjadikan alasan bercanda tanpa melibatkan perasaan sering terjadi antar anak dan dianggap biasa oleh orang dewasa disekitarnya. Memicu semakin lumrah kekerasan verbal kerap terjadi di lingkungan anak.

¹⁷ Christiana Hari Soetjiningsih, *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Dengan Kanak-Kanak Akhir* (Kencana, 2018) hal.206.

¹⁸ Weni Puspita, *Managemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi Dan Pendidikan)* (Yogyakarta: Deep Publish, 2018) hal.56.

¹⁹ Bagong Suyanto, *Krisis & Child Abuse: Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children in Need of Special Protection)* (Airlangga Press, 2002) hal.160.

²⁰ Ariobimo Nusantaram and Yayasan Semsu Jiwa Amini, *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak* (Jakarta: PT. Grasindo, 2008) hal.2.

²¹ "Apa Itu Cyberbullying Dan Bagaimana Menghentikannya? - UNICEF Indonesia," accessed June 14, 2022, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.

²² Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, and Melianny Budiarty Santoso, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (July 31, 2017) hal.4, <https://doi.org/10.24198/JPPM.V4I2.14352>.

Kekerasan verbal muncul dari perilaku agresif dilakukan secara terus menerus secara berulang dan mengakibatkan pengaruh buruk.²³ Kekerasan verbal yang dilakukan secara repetitif dan pada frekuensi yang berkesinambungan akan menimbulkan perasaan tidak segan untuk berkata kasar. Pengulangan kata yang sering didengar membuat diri seorang pelaku terbiasa mendengar dan akan mengucapkan hal yang sama, sehingga merusak kepribadiannya.²⁴ Kekerasan verbal sulit untuk dikenali karena tidak ada jejak fisik namun memberikan perasaan tidak nyaman dan aman dan menurunkan harga diri korban.²⁵

Meskipun kekerasan verbal sulit untuk dikenali namun perlu diketahui karakteristik kekerasan verbal dapat dengan mudah diidentifikasi.²⁶ Kekerasan verbal dibagi menjadi 7 karakter, yaitu: (1) bersifat sangat melukai hati dengan cara melecehkan sifat dan kecakapan; (2) bisa secara terang-terangan dengan meluapkan amarah dan dengan julukan atau secara tersembunyi dengan kata kasar; (3) memanipulasi dan mendominasi dengan cara curang; (4) mengurangi dan mengikis rasa percaya diri orang; (5) mencela, meremehkan dan ucapan melukai hati; (6) maksud yang diucapkan tidak sesuai dengan batin seseorang; (7) frekuensi akan terus meningkat.²⁷

Bentuk kekerasan verbal yaitu berupa kata-kata mencela, kata-kata mengecam, menakuti, melecehkan dan memperbesar kelalaian orang lain. Kemudian suatu gertakan melukai kewenangan dan penjagaan korban, meruntuhkan psikologis korban, kemudian tindakan yang melukai hati, mengabaikan, mengumpat dan menjerit keras merupakan bagian dalam bentuk kekerasan yang bersifat verbal.²⁸

2. Anak dalam Hukum Indonesia

Dalam ketentuan CRC (*Convention on the Right of the Child*) Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan bahwa anak adalah seorang yang berumur di bawah 18 tahun.²⁹ Anak dalam segi hukum dan perilaku harus dibedakan dengan orang yang sudah dewasa. Dalam ranah psikologi

²³ Les Persons, *Bullied Teacher Bullied Student (Guru Dan Siswa Yang Terintimidasi) Mengenal Kekerasan Disekolah Anda Dan Mengatasinya* (Grasindo, n.d.) hal.65.

²⁴ Iin Armiyanti et al., "Pengalaman Verbal Abuse Oleh Keluarga Pada Anak Usia Sekolah Di Kota Semarang," *Jurnal Keperawatan Soedirman* 12, no. 1 (March 23, 2018): 12–20, <https://doi.org/10.20884/1.JKS.2017.12.1.714>.

²⁵ Purnama Rozak, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (October 30, 2013): 45–70, <https://doi.org/10.21580/SA.V9I1.665>.

²⁶ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, hal.7.

²⁷ Priyatna, *Lets End Bulliyig: Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bulliyig*, hal.30.

²⁸ Persons, *Bullied Teacher Bullied Student (Guru Dan Siswa Yang Terintimidasi) Mengenal Kekerasan Disekolah Anda Dan Mengatasinya*, hal.69.

²⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal.40.

anak-anak masih mencari-cari bentuk pola perilaku mereka.³⁰ Sehingga fase ini adalah fase yang efektif untuk mengasah potensi mereka untuk belajar dan membentuk karakter dengan pribadi yang unggul.³¹

Sedangkan dalam ranah hukum Indonesia. Tingkatan usia dilihat dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai peralihan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai penjagaan anak, menentukan bahwa anak yaitu manusia ketika usianya belum mencapai 18 tahun, yaitu terbilang juga anak yang sedang di dalam perut ibunya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai pengadilan anak menentukan bahwa anak yaitu orang dalam perkara anak nakal apabila umurnya sudah cukup usia 18 tahun dan belum menikah.³²

Indonesia merumuskan untuk anak nakal yaitu saat usia mencapai 8 tahun sampai 18 tahun dan belum menikah, lalu dituliskan oleh Wagianti Soetodjo dalam bukunya menyatakan bahwa Indonesia menegaskan tentang usia berapa seseorang akan diartikan usia di bawah umur, dalam pembentukan undang-undang sehingga akan diberikan keringanan hukuman demi menerapkan kepentingan psikologi anak. Dalam hukum batasan usia anak berbeda-beda pada setiap negara.³³

Sementara dalam hukum Islam, seorang anak yaitu orang atau manusia yang mana sudah cukup usianya tujuh tahun dan belum *baligh*.³⁴ Dalam persetujuan atau permufakatan para ulama dijelaskan, manusia dikatakan *baligh* ketika mereka sudah cukup usianya 15 tahun.³⁵ Ketentuan yang sama untuk laki-laki dan perempuan yang sudah cukup usia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang telah mendapat *ihtilam* (mimpi dewasa) atau perempuan yang telah datang masa haidnya maka sudah dikatakan dewasa meskipun belum cukup usianya 15 tahun.³⁶

Dalam penelitian ini istilah anak mengacu kepada batas umur yang termuat dalam undang-undang Indonesia, yaitu yang telah berumur 8 tahun dan yang belum mencapai 18 tahun dan belum menikah.

³⁰ Gunarsa and Singgih D, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga*, hal.10.

³¹ Yuliani Nurani Sujiono, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), hal.6.

³² Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Ed. Revisi* (Aswaja Pressindo, 2016), hal.17.

³³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006),h.26.

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal.408.

³⁵ A Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994) hal.369.

³⁶ Chairumandan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hal.10.

3. Kajian *Living Qur'an*

Terdapat dua klausa yang berbeda berkaitan dengan kajian ini, yaitu *living qur'an* dan *the living qur'an*. Secara bahasa *Living qur'an* berarti menghidupkan al-Qur'an.³⁷ Sedangkan *the living qur'an* berarti al-Qur'an yang tumbuh³⁸, atau bisa juga berarti al-Qur'an yang hidup di masyarakat.³⁹

Meski terdapat perbedaan arti, keduanya sama-sama merupakan kajian Al-Qur'an yang sangat melekat dengan praktek sosial dan antropolog, sehingga dapat dijadikan kajian ilmiah-akademis dimana keduanya memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Kajian dengan terma yang pertama, *living the Qur'an* bersifat terhormat dan tergabung oleh otentisitas, kekuasaan dan orisinalitas teks tradisi kenabian, maka tidak heran jika kajiannya terkesan kaku, bahkan tidak jarang terkesan memaksa. Sedangkan kajian yang kedua, *the living Qur'an* landasan utama merupakan data fakta kejadian, data kemasyarakatan, data lapangan, luas cakupannya dan tidak terikat oleh otentisitas teks.⁴⁰ Oleh karena itu, penggunaan *living the Qur'an* ataupun *the living Qur'an* dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta tujuan penelitian. Adapun penggunaan kata *living Qur'an* pada penelitian ini, lebih mengacu pada makna *the living Qur'an* (Al-Qur'an yang hidup) karena sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian ini.

Living Qur'an merupakan bentuk penelitian yang mengaktualkan suatu kejadian yang tumbuh dalam masyarakat muslim sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini pada dasarnya merupakan ragam dari penelitian sosial. Namun karena penelitian sosial ini bersinggungan dengan fenomena keagamaan dan berkaitan dengan Al-Qur'an, maka pada perkembangannya diinisiasikan ke dalam wilayah studi Qur'an.⁴¹ Penjelasan *living Qur'an* adalah penelitian tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, serta pemaknaan ayat Al-Qur'an yang tidak mengacu pada teks-teks Al-Qur'an.⁴² Hakikat *Living Qur'an* yaitu sesuai

³⁷ Ahmad 'Ubaydi Habillah, *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi* (Tangerang Selatan: Darus-Sunnah, 2019) hal.20.

³⁸ Habillah.

³⁹ Sahiron Syamsuddin, *Metode Penelitian Living Qur'an Dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007) hal.xiv.

⁴⁰ Habillah, *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi*, hal.8.

⁴¹ M Mansyur, *Living Qur'an Dalam Lintas Sejarah Studi Qur'an, Dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007) hal.7.

⁴² Luthfiatus Shobahah, "Praktik Pembacaan Yasin Fadilah Di Masyarakat Prespektik Living Qur'an Dan Analisis Perubahan Sosial (Studi Kasus Di Majelis Taklim Al-Muthmainnah Desa Lemahabang Kulon, Kec. Lemahabang, Kab. Cirebon)," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 5, no. 02 (December 1, 2017): 315–38, <https://doi.org/10.24235/SQH.V5I02.4344>.

dengan kejadian *Qur'an in Everyday Life*, yaitu bagaimana masyarakat memahami serta mengamalkan maksud dan peranan al-Qur'an.⁴³

Studi *living Qur'an* memang baru diperhatikan belakangan ini, karena pada awal adanya studi Al-Qur'an sebagian besar pembahasan ulama klasik berakar dari permasalahan yang tekstualitas Al-Qur'an baik aspek internal maupun eksternal teks. Sementara penerapan tertentu berupa penarikan Al-Qur'an ke dalam kepentingan kehidupan masyarakat muslim di luar aspek tekstual yang terlihat kurang menarik perhatian.

C. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini peneliti menggunakan kajian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁴⁴ Sedangkan ciri khas dari kajian lapangan adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penjabaran dengan menggunakan metode ini berupa deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁵

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari subjek penelitian, sedangkan sekunder adalah data yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer.⁴⁶ Karena subjek penelitian ini adalah PMN maka yang menjadi sumber data adalah hasil wawancara dengan pimpinan pondok, wali kelas, pengasuhan, dan santri pondok. Data sekunder berupa dokumentasi PMN dan buku-buku penunjang analisis penelitian.

Dalam memperoleh data, peneliti melakukan teknik wawancara dan kepustakaan. Teknik Wawancara yaitu suatu proses memperoleh keterangan suatu tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab antara pewawancara dan informan.⁴⁷ Dengan menggunakan teknik wawancara akan didapatkan riwayat hidup. Wawancara dilaksanakan dengan garis besar yang terstruktur (terarah dalam menjawab pertanyaan penelitian) walaupun nantinya berjalan natural, terbuka dan tidak terstruktur. Dengan keterbatasan pembatasan berskala besar (PSBB) akibat pandemik *COVID19* yang terjadi di dunia saat ini maka wawancara berlangsung secara daring.

⁴³ Mansyur, *Living Qur'an Dalam Lintas Sejarah Studi Qur'an, Dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, hal.5.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995).

⁴⁵ Lexi L Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1997) hal.6.

⁴⁶ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hal.91.

⁴⁷ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Jurnal Equilibrium* 5, no. 9 (2009) hal.6.

Penentuan Informan juga mempertimbangkan aspek tokoh yang menjadi kunci (*key person*) yang akan dimintai keterangan agar data yang diperoleh bersifat reliabel dan original. Orang-orang yang termasuk *key person* dalam hal ini yaitu tokoh agama atau pemuka agama, kemudian tokoh masyarakat, aparat pemerintah, sesepuh kelompok tertentu, pengurus majelis tertentu dan anggota masyarakat yang dipandang berkompeten untuk memberikan data berupa keterangan serta informasi yang dibutuhkan.⁴⁸Pada penelitian ini *key person* yang telah diwawancarai adalah Pimpinan Pondok Pesantren, Ustadz Pembina di Kamar, dan santri Pondok Pesantren.

Setelah data terkumpul dengan cara wawancara dan mengambil data riil di Pondok Pesantren baik itu tertulis dan tidak, Penulis menganalisis data dengan teknik analisis fenomenologi. Teknik analisis ini dilakukan dengan cara membaca kembali (*Re-reading*). Kedua, menguji konten kata, kalimat dan bahasa partisipan (*Initial Noting*). Ketiga, mengembangkan kemunculan tema-tema (*Developing Emergent Themes*). Keempat, mencari hubungan antar tema (*searching for connection a cross emergent themes*). Kelima, berpindah dari satu partisipan ke partisipan yang lain (*moving the next case*). Keenam, mencari pola-pola yang muncul antar partisipan (*looking for patterns across case*).⁴⁹

Tahapan pertama, peneliti membaca ulang kembali wawancara yang sudah ditranskripsi. Setelah itu, tahap kedua, peneliti menguji penggunaan bahasa partisipan dengan cara membuat catatan pada transkrip, kemudian diberikan komentar eksploratori yang mencakup tinjauan deskriptif, tinjauan bahasan dan konseptual. Setelah itu mengasosiasikan teks-teks dari informan, mencatat semua yang timbul dalam pemikiran saat mengulang kata-kata dan kalimat-kalimat tertentu. Ketiga, menata hubungan antara komentar agar lebih jelas dan rapi sesuai tema.

Keempat, peneliti mengatur dan menyusun tema sesuai peristiwa yang terjadi yaitu kekerasan verbal. Kelima, melakukan lima tahap yang sama dengan hasil wawancara informan lainnya. Keenam, peneliti menyelidiki dan menggali gambaran yang timbul pada setiap informan, apa hubungan antar kasus atau informan, dan bagaimana tema-tema itu ditemukan dalam informan yang lain akan memandu peneliti dalam menggambarkan dan mengelompokkan kembali tema-tema yang ditemukan.

⁴⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2017) hal.109.

⁴⁹ Iman Musbiqin, *Istantiq Al-Qur'an: Pengenalan Studi Al-Qur'an Pendekatan Interdisipliner* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, n.d.) hal.336-338.

D. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan temuan analisa hasil wawancara dari para responden atau informan dan kegiatan santri santriwati KMI (Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah) di pondok pesantren modern Nurussalam yang mana jenjang pendidikan dalam KMI (Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah) ini terdapat 6 jenjang yaitu kelas 1, 2, 3, setara dengan SMP di sekolah negeri, kemudian kelas 4, 5, 6, setara dengan SMA di sekolah Negeri.

1. Sudut Pandang PMNS (Pondok Modern Nurussalam Sidogede) Terhadap Kekerasan Verbal

Menurut direktur KMI⁵⁰ (*Kulliyatul mu'allimin al-Islamiyah*) Pondok pesantren modern Nurussalam yaitu sesuatu yang sudah jelas larangannya di dalam Al-Qur'an dimana seseorang mengucapkan kata tidak baik, mengejek, mengolok, menghina, merendahkan bahkan mengumbarkan aib seseorang. Larangan itu semua tertuang jelas dalam al-Qur'an surat *al-Hujurat* ayat 11.

Pada ayat tersebut terdapat tiga bentuk celaan yang dilarang oleh Allah. Pertama *as-sakhr*, *as-sakhr* bisa berarti mengejek atau menghina dan juga bisa diartikan menundukkan. Diartikan Mengejek bila tanpa *tasydid* dan menundukan jika dibumbui *tasydid*.⁵¹ Sedangkan kata yang dipakai dalam *al-hujurat* ayat sebelas adalah tanpa *tasydid*, *lā yaskhar* 'janganlah menghina'. Kedua *al-lamzu*, kata ini mempunyai arti celaan, dan dalam *al-hujurat* 11 yang dipakai adalah bentuk kata kerjanya, *lā talmizū* 'janganlah kalian mencela'. Pada surat yang lain kata *al-lamzu* disandingkan dengan kata *humazah*, *wailul likulli humazatil lumazah* (humazah 104).

Dari surat al-Humazah kata *hamaz* dan *lamaz* dalam ayat tersebut berdampingan. Yang mana keduanya sepintas terlihat serupa, namun dua kata itu memiliki arti yang berlainan. Dijelaskan dalam lisan *al-'arabi* kata *humazah* (*hamaz*) yaitu mempunyai arti mencaci, sedang *lumazah* (*lamaz*) memermalukan orang lain dengan membuka aib seseorang. Penghinaan menggunakan tangan yaitu makna dari kata *humazah*, sedang *lumazah* penghinaan yang memakai ucapan atau perkataan. *Humazah* menyakiti orang dengan melirik, sedangkan *lumazah* yaitu mengatakan kejelekan orang.⁵² Kata yang ketiga yaitu *nābaza bil al-qāb* yang berarti memberikan julukan-julukan yang tidak baik.

⁵⁰ Wawancara Dengan Direktur KMI Pondok Pesantren Modern Nurussalam Sidogede, Edi Isnain Hakim, Bogor, 26 Juni 2021

⁵¹ Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013) hal.402.

⁵² Imam al-'Alamah Ibnu Mandzur, "Lisan Al-'Arabi" (Mesir: Darul Hadits, 2003)hal.125.

Lebih lanjut dari surat *hujurat* 11 ini, Hamka membaginya ke dalam 7 bagian penafsiran. Bagian pertama dikhususkan untuk umat Islam sebagai pengingat agar jangan mengejek atau meremehkan melalui perbuatan atau perkataan. Bagian kedua adalah memberikan sebuah pesan bahwa golongan yang menghina belum tentu lebih baik dari yang dihina. Ketiga, larangan ejekan dikhususkan untuk sesama wanita. Keempat, tidak diperbolehkan menghina diri sendiri. Kelima, Kontrol atau pencegahan untuk tidak memanggil julukan yang tidak baik. Keenam, sebutan yang paling buruk adalah fasik setelah iman. Ketujuh adalah penutup, Allah menganjurkan agar segera bertaubat dan kalau tidak akan dianiaya.⁵³

Ada sebuah kejadian yang menyebabkan turunya ayat ini dari berbagai riwayat. Salah satu kejadiannya yaitu ketika bani Tamim mengejek golongan orang-orang miskin karena busana yang dikenakan kurang layak.⁵⁴ Di riwayat lain, ayat ini turun karena Shafiyah mendapat ejekan menyakiti hatinya.⁵⁵ Selain itu ada riwayat yang menjelaskan bahwa ayat ini turun disebabkan oleh perilaku para istri nabi Muhammad yang menjelekan Ummu Salamah karena cemburu.⁵⁶

Karena pentingnya ajaran yang tertuang dari ayat ini, maka para santri PMNS diperintahkan untuk menghafalkan dan memahami ayat tersebut. Santri di PMNS datang dari berbagai daerah, cara berkomunikasi tentu saja berbeda-beda. Santri dari kota jakarta dengan kata yang kasar namun maksudnya yaitu suatu keakraban, berbeda dengan santri yang dari solo yang mengartikan kata kasar tersebut yaitu sesuatu yang tidak sopan atau menyinggung hatinya.

Penekanan oleh Direktur KMI pondok pesantren modern Nurussalam sidogede, bahwa dilarangnya kekerasan verbal pada sesama santri ataupun *asatidz* kepada santri landasannya adalah Al-Qur'an pada surat al-hujurat ayat 11, di dalam beberapa hadist dan kemudian nilai pancajawa, semua itu menjadi petunjuk akan dipraktekkan setiap santri yang berada di dalam pondok, panca jiwa itu yaitu, keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, dan *ukhuwah islamiyah*.

Mehdar Badruzzaman dalam wawancaranya juga memaparkan bahwa tidak pernah sekalipun pimpinan dalam nasehatnya atau tegurannya berteriak ataupun mengatakan kata yang kasar kepada santri. Karena pimpinan adalah tiang utama pondok pesantren yaitu panutan umat. Dalam pengarahan kepada para *asatidz*, yaitu untuk bertutur kata yang baik, sehingga para santri akan mencontoh bagaimana kita bertutur kata bersikap dan berbuat.

⁵³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pusataka Panjimas, 1982) hal.202.

⁵⁴ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006) hal.188.

⁵⁵ Al-Maraghi.

⁵⁶ Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi, *Asbabun Nuzul* (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyyah, 2010) hal.204.

Bertutur kata yang baik juga telah diajarkan dalam al-Qur'an, terdapat enam bentuk ujaran yang digunakan sebagai antitesis perkataan kasar yang menyakiti hati, yaitu perkataan yang benar (*qaulan sadidan*),⁵⁷ perkataan yang mudah dimengerti (*qaulan baligha*)⁵⁸, perkataan yang baik (*qaulan ma'rufan*)⁵⁹, perkataan mulia (*qaulan karima*),⁶⁰ perkataan yang lembut (*qaulan layinan*),⁶¹ perkataan yang ringan (*qaulan maysuran*).⁶²

2. Upaya Penanggulangan Kekerasan Verbal pada Anak di PMNS

Dalam dunia pendidikan terdapat tiga hal yang harus ditransfer ke peserta didik, yaitu nilai, pengetahuan, dan keterampilan.⁶³ Nilai-nilai yang tertanam pada para santri bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber tersebut sebagai penggerak dan pengarah dalam kehidupan di dalam pondok pesantren. Sehingga untuk menanggulangi masalah kekerasan verbal, PMNS merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis.

Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi upaya menanggulangi kekerasan verbal di lingkungan PMNS, menurut Edi Isnaini, Direktur KMI, ada empat faktor utama, yaitu sistem asrama, peraturan dalam pondok, implementasi nilai panca jiwa, dan *syari'ah Islamiyah*.

Asrama merupakan sarana untuk pondok meminimalisir kekerasan verbal. Karena dengan sistem asrama santri dipantau oleh para *asatidz* maupun pengasuh setiap kamar selama 24 jam. Pendidikan 24 jam seperti inilah yang menjadi ciri khas pendidikan pesantren dimana santri dan guru tinggal dalam satu tempat.⁶⁴

Seperti halnya pondok modern lainnya santri diberi wadah berlatih organisasi yang disebut dengan Organisasi Santri Pondok Modern (OSPM), salah satu tugasnya adalah memantau kedisiplinan adik-adik kelas. Ketua OSPM akan berkeliling asrama, sesekali ketika melihat adanya kekerasan verbal, al-Hujurat ayat 11 dipakai untuk melerai dan nasehat. Yang dulu suka berkat kasa kemudian seiring berjalannya waktu menjadi lebih sopan dalam bertutur kata dan menurunkan intonasi dalam berkata.

⁵⁷ *Mushaf Al-Qur'an Tadabbur Maiyah Padhangmbulan* (Malang: Yayasan Maiyah AL-MANHAL Malang Forum Pelayan Al-Qur'an, 2020) Hal: Annisa 4..

⁵⁸ Ibid, hal An-Nisa': 63

⁵⁹ Ibid, Al-Baqarah : 235, an-Nisa': 5, 8, 32

⁶⁰ Ibid, Al-Isra': 23

⁶¹ Ibid, Taha :44

⁶² Ibid, Al-Isra': 28

⁶³ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002) hal.61.

⁶⁴ Zamakhsyari Dhofier, *Tadisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta: LP3S, 1984) hal.44-45.

PMNS membuat aturan-aturan sebagai jabaran dari al-Qur'an dan Hadist khususnya *alhujurat* 11 dalam masalah kekerasan verbal. Peraturan tersebut berbunyi bahwa santri tidak boleh menghina, mengejek, mengolok, mencaci, mencuri, berkelahi, berbahasa daerah dan lain sebagainya. Dengan adanya kedisiplinan ini sehingga mampu menanamkan dalam diri para santri dan santriwati yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Hal ini senada dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Maghfirah dan Duryati bahwa tingkat kekerasan verbal akan menurun jika dibarangi dengan tingginya sikap tegas dari pengawas asrama di pondok pesantren.⁶⁵ Sikap tegas penegakan disiplin di PMNS tercermin dalam proses hukuman yang dilakukan di asrama, pelanggar kekerasan verbal akan dibawa ke *mahkamah lughah* (penghakiman bahasa) di asrama kemudian dia akan mendapat *'iqab* (hukuman) setara dengan apa yang ia buat setelah itu pelanggar akan menjadi mata-mata mencari temannya yang melakukan kekerasan verbal.

Selain faktor eksternal, faktor internal juga bisa menjadi benteng diri dari perilaku kekerasan verbal. Salah satunya ialah menanamkan nilai panca jiwa pondok ke dalam diri para santri. Dari lima panca jiwa salah satu nilai yang berhubungan dengan penanggulangan kekerasan verbal ialah *ukhuwah islamiyah*, salah satu nilai yang dapat menanamkan rasa kasih sayang sesama muslim berlandaskan aqidah Islam.⁶⁶ Nilai *ukhuwah Islamiyah* telah ditegaskan dalam *al-Hujurat* 10 bahwa sesungguhnya antara sesama mukmin adalah bersaudara, sehingga jika terjadi pertingkaian diajarkan untuk berdamai dan bertakwa kepada Allah.

Hukum larangan kekerasan verbal tertuang jelas dalam *syariah islam*, sebagaimana dalam surat *al-hujurat* 11. Transfer pengetahuan tentang ayat tersebut telah dimasukkan dalam ajaran PMNS dalam materi *tafsir*. Pada awal masuk kelas 1 dan 1 intensif KMI, para santri harus memahami tafsir ayat tersebut. Pada tahun pertama, mereka difokuskan memahami dan mempraktekkan nilai-nilai dasar agar menjadi pondasi di kehidupan kedepannya dan menjadi pedoman dan pegangan untuk keseharian mereka. Dan dalam pelajaran tafsir ini semua santri wajib menghafal ayat tersebut.

Dalam perkumpulan-perkumpulan juga sering disinggung sehingga anak-anak bisa melanjutkan ayat tersebut dan bisa menjelaskan bagaimana etika dalam berkomunikasi yang baik. Setelah santri menghafal ayat yang berkaitan dengan kekerasan verbal. Sehingga santri tau ada larangan tersebut di dalam kitab umat Islam yaitu Al-Qur'an, kemudian santri menerapkan

⁶⁵ Maghfirah and Duryati, "Hubungan Gaya Pengasuhan Ustad Asrama Dengan Kekerasan Verbal Pada Santri Remaja Pondok Pesantren."

⁶⁶ Cecep Sudirman Anshori, "Ukhuwwah Islamiyyah Sebagai Pondasi Terwujudnya Organisasi Yang Mandiri Dan Profesional," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 1 (2016): 117-25, http://jurnal.upi.edu/file/08_Ukhuwah_Islamiyah_-_Sudirman.pdf.

dalam kehidupan sehari-hari. Namun bukan hanya menghafal melainkan santri juga dituntut untuk dapat menjelaskan penafsiran ayat tersebut.

E. Kesimpulan

Dari analisa kekerasan verbal pada anak, kajian *Living Qur'an* di pondok pesantren modern Nurussalam sidogede, dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian yaitu, penanggulangan kekerasan verbal berdasarkan surah al-Hujurat ayat 11, dan didukung dengan 4 faktor, kontrol asrama selama 24 jam oleh para guru, santri menghafalkan al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kekerasan verbal, penanaman *ukhuwah islamiyah*, penegakan *syariah islamiyah*.

Penelitian ini termasuk dari studi al-Qur'an yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini kekerasan verbal sangat sering terjadi, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat muslim kembali ke ajaran al-Qur'an dan Hadits dalam membentengi anak-anak dari kekerasan verbal. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam studi al-Qur'an yang aplikasikan dalam dunia pendidikan. Peneliti sadar bahwa artikel ilmiah ini jauh dari kesempurnaan dan berharap ada banyak kajian yang serupa yang terkait dengan *living Qur'an* dari pendekatan dan metode kajian yang berbeda.

Daftar Rujukan

- Al-Asfahani, Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2013.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- An-Naisaburi, Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyyah, 2010.
- Anshori, Cecep Sudirman. "Ukhuwwah Islamiyyah Sebagai Pondasi Terwujudnya Organisasi Yang Mandiri Dan Profesional." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 1 (2016): 117–25. http://jurnal.upi.edu/file/08_Ukhuwah_Islamiyah_-_Sudirman.pdf.
- "Apa Itu Cyberbullying Dan Bagaimana Menghentikannya? - UNICEF Indonesia." Accessed June 14, 2022. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Armiyanti, Iin, Khusnul Aini, Rista Apriana, and Progam Studi Ners STIKES Widya Husada Semarang Jl Subali Raya No. "Pengalaman Verbal Abuse Oleh Keluarga Pada Anak Usia Sekolah Di Kota Semarang." *Jurnal Keperawatan Soedirman* 12, no. 1 (March 23, 2018): 12–20. <https://doi.org/10.20884/1.JKS.2017.12.1.714>.
- "Arti Kata Kekerasan Menurut Kamus KBBI Online, Makna Kata Dari Kamus Besar Bahasa

- Indonesia." Accessed June 13, 2022. <https://kbbi.kata.web.id/kekerasan/>.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- "Berdirinya Nurussalam | Nurussalam." Accessed June 13, 2022. <https://www.nurussalamsidogede.com/sejarah/berdirinya-nurussalam/>.
- "Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020 | Bank Data Perlindungan Anak." Accessed June 11, 2022. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tadisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Jakarta: LP3S, 1984.
- Gunarsa, Singgih D, and Yulia Singgih D. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 2004.
- Habillah, Ahmad 'Ubaydi. *Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistimologi, Dan Aksiologi*. Tangerang Selatan: Darus-Sunnah, 2019.
- Halima. "Terapi Motivasi Berpuasa Sunah Senin Kamis Terhadap Pengendalian Emosi Amarah Santri MTS Di Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang." UIN Raden Fatah Palembang, 2022. <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/20591>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pusataka Panjimas, 1982.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Ibnu Mandzur, Imam al-'Alamah. "Lisan Al-'Arabi." Mesir: Darul Hadits, 2003.
- Jakti, Dorodjatun Kuntjoro. *Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21*. 1st ed. Jakarta: Pusataka Alfabet, 2012.
- Kartono, Kartini. "Patologi Sosial." Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Lubis, Chairumandan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Lucien, Vanliners. *Memutus Rantai Kekerasan*. BPK Gunung Mulia, 2010.
- Maghfirah, Ilham, and Duryati Duryati. "Hubungan Gaya Pengasuhan Ustad Asrama Dengan Kekerasan Verbal Pada Santri Remaja Pondok Pesantren." *Jurnal Riset Psikologi* 2019, no. 4 (December 19, 2019): 7–10. <https://doi.org/10.24036/JRP.V2019I4.7971>.
- Mansyur, M. *Living Qur'an Dalam Lintas Sejarah Studi Qur'an, Dalam Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Moleong, Lexy L. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pusataka Progresif, 1997.
- Musbiqin, Iman. *Istantiq Al-Qur'an: Pengenalan Studi Al-Qur'an Pendekatan Interdisipliner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.
- Mushaf Al-Qur'an Tadabbur Maiyah Padhangmbulan*. Malang: Yayasan Maiyah AL-MANHAL Malang Forum Pelayan Al-Qur'an, 2020.

- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Nusantaram, Ariobimo, and Yayasan Semsu Jiwa Amini. *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: PT. Grasindo, 2008.
- Persons, Les. *Bullied Teacher Bullied Student (Guru Dan Siswa Yang Terintimidasi) Mengenal Kekerasan Disekolah Anda Dan Mengatasinya*. Grasindo, n.d.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Ed. Revisi*. Aswaja Pressindo, 2016.
- Priyatna, Andri. *Lets End Bulliyig: Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bulliyig*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Puspita, Weni. *Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi Dan Pendidikan)*. Yogyakarta: Deep Publish, 2018.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif." *Jurnal Equilibrium* 5, no. 9 (2009).
- Rozak, Purnama. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam ." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (October 30, 2013): 45–70. <https://doi.org/10.21580/SA.V9I1.665>.
- Rusmana, Dadan. *Metode Penelitian Al-Qur'an & Tafsir*. Bandung: Pusataka Setia, 2015.
- Shobahah, Luthfiatus. "Praktik Pembacaan Yasin Fadilah Di Masyarakat Prespektik Living Qur'an Dan Analisis Perubahan Sosial(Studi Kasus Di Majelis Taklim Al-Muthmainnah Desa Lemahabang Kulon, Kec. Lemahabang, Kab. Cirebon)." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 5, no. 02 (December 1, 2017): 315–38. <https://doi.org/10.24235/SQH.V5I02.4344>.
- Soetjningsih, Christiana Hari. *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Dengan Kanak-Kanak Akhir*. Kencana, 2018.
- Soetodjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sujiono, Yuliani Nurani. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Permata Puri Media, 2012.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suyanto, Bagong. *Krisis & Child Abuse: Kajian Sosiologis Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak Dan Anak-Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Children in Need of Special Protection)*. Airlangga Press, 2002.
- . *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Syamsuddin, Sahiron. *Metode Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Vega, Asla De, Hapidin, and Karnadi. "Pengaruh Pola Asuh Dan Kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri (Self-Confidence)." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3, no. 2 (July 16, 2019): 433–39. <https://doi.org/10.31004/OBSESI.V3I2.227>.
- Warsan, Windu. *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Jhon Galtung*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar,

2002.

Yasmadi. *Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Zakiah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, and Melianny Budiarty Santoso. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (July 31, 2017). <https://doi.org/10.24198/JPPM.V4I2.14352>.

Zuhrudin, Ahmad. "Reformulasi Bahasa Santun Sebagai Upaya Melawan Kekerasan Verbal Terhadap Anak." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (April 30, 2017): 265–76. <https://doi.org/10.21580/SA.V12I2.1706>.